

SHARIA ECONOMY: THE FOUNDATION OF PEOPLE'S ECONOMY

EKONOMI SYARIAH: FONDASI EKONOMI KERAKYATAN

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/2485>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v6i2.2485>

Submitted: 02-12-2021 Reviewed: 15-12-2021 Published: 27-12-2021

Dahrhun Sajadi

dahrunsajadi.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Abstract: One of cases was the poorness of people in Indonesia more than half of its population, then in this article tries to find system of economic in Indonesian country first, so describes the value of Islamic sharia economics and internalized it in Indonesia economic system. Islam as the last religion revealed by Allah SWT has many tools to anticipate and solve contemporary problems occurring in the global era. Al-Quran and al-Sunnah as the main sources of Islamic law provide tools to make Islamic teachings always suitable for all time, namely by Islamic sharia economic can solve any economic problem in Indonesia, as As-Shidiqy said, that *"Islamic economic is the muslim thinkers response to the economic challenges of their time. In this endeavours they were aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience"*.

Keywords: *Sharia Economics, Foundation, Community Economy*

Abstrak: Salah satu permasalahan di Indonesia adalah kemiskinan penduduk di yang dirasakan oleh lebih dari separuh penduduknya. Artikel ini mencoba untuk menemukan sistem ekonomi di negara Indonesia terlebih dahulu, sehingga menggambarkan nilai ekonomi syariah Islam dan diinternalisasikan dalam sistem ekonomi Indonesia. Islam sebagai agama terakhir yang diwahyukan oleh Allah SWT memiliki banyak sarana untuk mengantisipasi dan memecahkan persoalan



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

kontemporer yang terjadi di era global. Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam memberikan sarana agar ajaran Islam selalu sesuai sepanjang masa, yaitu dengan ekonomi syariah Islam dapat memecahkan setiap masalah ekonomi di Indonesia, sebagaimana dikatakan As-Shidiqy, bahwa "ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Dalam usaha ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta akal dan pengalaman".

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Fondasi, Ekonomi Kerakyatan*

A. Pendahuluan

Islam memiliki sistem ekonomi yang unggul dibanding sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan. Ekonomi Islam dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya. Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif. Ia memperhatikan aktivitas aktual manusia dan problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Kesalahan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia bertumpu pada sistem ekonomi kapitalis yang lebih memihak pada individu, sehingga berdampak timbulnya rasa egoisme yang tinggi dari individu itu tanpa memperhatikan mayoritas rakyat yang kurang mampu.

B. Diskusi

Sejak reformasi, terutama sejak SI-MPR 1998, istilah Ekonomi Kerakyatan menjadi populer sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengapa ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah karena kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi komunis seperti



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

di RRC (Republik Rakyat Cina), sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru yang terbukti gagal.¹

Bung Hatta sebagai founding father (Bapak Pendiri) negeri ini telah meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi syariah dalam dasar negara Indonesia yang dikenal sekarang menjadi ekonomi kerakyatan yang dulu dengan nama ekonomi perkoperasian kemudian ekonomi Rakyat dan ekonomi Pancasila yang terletak pada landasan Negara Indonesia, yakni Pancasila. Di dalam Pancasila telah disebutkan lima ciri dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Semua itu bersumber dari ajaran Islam,² Karenanya, istilah ekonomi kerakyatan sebagai bangun usaha rakyat, dianggap paling sesuai dengan konsep pemberdayaan umat Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), bertanggung jawab dan musyawarah. Sistem ini masih sangat berguna bagi pembangunan, khususnya bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar rakyatnya masih serba kekurangan”.³

Sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan berbagai prinsip kemaslahatan umat dianggap paling relevan, karena selain keberpihakannya dengan rakyat, juga memiliki misi kebersamaan, kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan. Ada lima platform ekonomi pancasila dalam istilah Mubyarto menurut Awan Santosa, yang dapat merelevansikan kekuatan ekonomi pancasila terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.⁴ Platform tersebut adalah :

1. Moral agama, yang mengandung prinsip “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
2. Kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

¹ Mubyarto, 2003, *Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia*, [Artikel - Th. I - No. 11 - Januari] jurnal ekonomi rakyat.

² Syahrudin el-fikri, 2008, *Kembali ke Khittah UUD 1945*, Senin, 08 Agustus 2005 republika online.

³ *Ibid.*

⁴ Awan Santosa, 2004, *Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat*, [Artikel - Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan - Maret 2004], jurnal ekonomi rakyat.



3. Nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri.
4. Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
5. Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila Pancasila dengan kelima silanya (bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial) merupakan dasar dari ekonomi kerakyatan maka ekonomi kerakyatan menekankan pada sila ke-4.5 sehingga memang dari dasar tersebut dapat diketahui karakteristik dari ekonomi kerakyatan itu sendiri.⁵

1. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Syariah menurut M. A. Mannan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah. Mannan berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif, karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti.⁶ Ada beberapa ciri-ciri dalam ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai identifikasi⁷:

- a. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem syariah yang menyeluruh.
- b. Ekonomi syariah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

⁵ Waryanto, 2003, *Alternatif Pembangunan Untuk Indonesia: Menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila*, 12/02/2003.

⁶ Mustafa Edwin Nasution, Dkk. 2006, *Pengenalan Eksklusif ESyariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), h. 17..

⁷ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Hakim, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 32.



2. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Syariah⁸

a. Kebebasan Individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya.⁸ Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya.⁹ Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.¹⁰

Dengan landasan tersebut manusia dapat semaksimal mungkin melakukan inovasi yang baik, karena dalam nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam justru manusia adalah khalifah (wakil) Allah dalam memelihara dunia seisinya, sehingga secara tidak langsung manusia juga diberikan secara penuh untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam dengan konsekuensi selalu memelihara alam itu sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan keadaan sekarang, bahwa manusia selalu menggunakan potensi Sumber Daya Alam (SDA) tanpa memperhatikan kelangsungan dan kelestarian dari SDA tersebut, sehingga mengakibatkan bencana seperti yang terjadi pada akhir-akhir dekade ini.

b. Hak Terhadap Harta

Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta.¹¹ Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah.¹²

⁸ Heri sudarsono, 2004, cet. Ke4, *Konsep Ekonomi Syariah: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia), h. 105.

⁹ Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Syariah*, jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), h. 8.

¹⁰ Mahmud Syauqi al-Fanjari, 1985, *Ekonomi Syariah Masa Kini*, (terj), (Bandung: Husaini), h. 54.

¹¹ Abul A'la al-Maududi, 1984, *Economic System of Shariah*, Syariahic Publications (PVT) Limited, (Lahore: Shah Alam Market),, h. 83.

¹² Afzalur Rahman, 1995, *Op. Cit.*, h. 8.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 4suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; ¹³ ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS al-Nisa’/4: 29).

Bagi seorang muslim harta merupakan amanah Allah, yang dipercayakan kepada Manusia untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan nantinya.

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS al-Baqarah/2: 29).

Seorang muslim tidak akan menyia-nyiakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat.¹⁴

c. Ketidaksamaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar

Syari’ah mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan,¹⁵ karena dapat disadari di dunia ini ada orang yang mampu dan yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga konsekuensi adanya dana untuk digunakan bersama haruslah ada sebagai penyeimbang dari ketidaksamaan ekonomi tersebut.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Dalam zakat telah diatur beberapa ketentuan yang harus dibayarkan, meliputi:

¹³ Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1991, *Aspek-Aspek Ekonomi Syariah*, (Solo: Ramadhani), h. 42.

¹⁴ Taqiyuddin al-Nabhani, 1995, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Syariah*, (terj), (Surabaya: Risalah Gusti), h. 118-119.

¹⁵ Afzalur Rahman, 1995, *Op. Cit.*, h. 8.



a. Zakat harta, b. Zakat barang niaga, c. Zakat barang tambang, d. Zakat profesi, e. Zakat binatang ternak, f. Zakat pertanian, b. Zakat fitrah.

Ketentuan zakat tersebut di atas semuanya ditujukan bagi orang-orang yang sudah memiliki harta lebih sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh. Realisasi dari pernyataan bahwa zakat dan bentuk sedekah sunnah yang lain sebagai penyeimbang ekonomi dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq dan sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ketidaksamaan ekonomi dari masyarakat tersebut masih dapat diatasi.

d. Jaminan Sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.¹⁶ Mengamalkan menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.¹⁷

Dalam sistem ekonomi syariah, negara mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, sedekah dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejatara.¹⁸

Pengaruh-pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan).¹⁹ Dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, otomatis membersihkan mereka dari sifat-sifat kikir dan mendorong mereka membiasakan

¹⁶ Al-Nabahan, terj. M. Faruq, 2000, *Sistem Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), h. 55.

¹⁷ Afzalur Rahman, 1995, *Op. Cit.*, h. 141-143.

¹⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, 1981, *Ethics and Economics an Syariah Perspective Synthesis*, (London: The Syariahic Foundation), h. 151.

¹⁹ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Hakim, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Syariah*, (terj), (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 125.



berkorban dan memberikan kepada saudaranya yang tiada mampu. Sedangkan dari segi pemberian zakat kepada mereka yang fakir (membutuhkan), tentu membersihkan jiwa mereka dari rasa dendam dan hasud, dan menyelamatkan mereka dari berbagai kegoncangan. Dengan demikian, semakin amanlah orang-orang kaya dari kejahatan-kejahatan si fakir serta terciptalah keamanan dan rasa saling cinta pada seluruh masyarakat.

e. Larangan Menumpuk Kekayaan

Secara langsung sistem ekonomi syari'ah (sharia) melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya, karena hal itu akan menghambat jalannya perekonomian suatu negara. Seorang muslim mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam mengumpulkan harta, seperti disebutkan di dalam al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas". (QS al-Ma'idah/5: 87).

f. Distribusi Kekayaan

Karena syariah mencegah terhadap penumpukan harta, maka syari'ah sangat mengajurkan kepada para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaan mereka. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan manusia untuk kemaslahatan kehidupan mereka, upaya ini akan menjadi masalah, bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan- ketentuan syari'ah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syari'ah merupakan perbuatan yang zalim.²⁰

²⁰ Heri Sudarsono, 2004, (cet. Ke-4), *Konsep Ekonomi Syariah: Suatu Pengantar*, (Jogjakarta: Ekonisia), h. 110 .



g. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dan penting dalam pembentukan sikap individu (cari rujukan tarbiyah) sehingga karakter individu dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri. Al-Qur'an menegaskan: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya". (QS al-Ma'idah/5: 2).

3. Nilai Ekonomi Kerakyatan dalam Sistem Ekonomi Syariah

Perlu diketahui terlebih dahulu persamaan antara karakteristik ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah. Karakteristik ekonomi kerakyatan yang berlaku di Indonesia: 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Musyawarah dan 5. Keadilan sosial.²¹

Adapun karakteristik ekonomi syariah: 1. Bersumber dari Tuhan dan agama, 2. Ekonomi pertengahan dan berimbang, 3. Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan, 4. Ekonomi pertumbuhan dan berkah.²²

Dari indentifikasi kedua karakteristik di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari bentuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah pada dasarnya adalah sama, tapi dalam realita terdapat banyak ketimpangan sosio-ekonomi dalam ekonomi kerakyatan yang selama ini mengadopsi sistem ekonomi Sosialis dan Kapitalis. Karenanya, dasar sistem ekonomi syariah perlu diperhatikan secara seksama guna mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Adapun beberapa instrumen penggerak

²¹ Syaharuddin el-Fikri, 2008, *Kembali ke Khittah UUD 1945*, (ttp., tpn.).

²² Abdullah Abdul Husain al-Thariqi (2004), *Ekonomi Syariah; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Jogjakarta: Magistra Insania Press), h. 15.



dalam sistem ekonomi syariah adalah: 1. Bagi hasil (mudharabah), 2. Pemesanan (salam), 3. Gadai (rahn), 4. Deposito (wadiyah), 5. Pinjaman.²³

Semua itu dapat diaplikasikan dalam berbagai transaksi ekonomi mikro ataupun makro, baik di perbankan maupun pada lembaga keuangan yang lain. Selain beberapa instrumen penggerak ekonomi negara tersebut, ada beberapa instrumen penyeimbang perekonomian yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Landasan dasar Profit and Lost Sharing,
2. Manifestasi zakat, infaq dan sedekah,
3. Produktivitas wakaf,
4. Intervensi perekonomian dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana umum.²⁴

4. Cara Efektif Internalisasi Sistem Ekonomi Syariah

Melihat potensi yang ada dalam sistem ekonomi syariah, maka aplikasi secara menyeluruh dalam tataran sosio-politik dan sosio-ekonomi Indonesia harus segera dilakukan, ada beberapa tahapan jalur alternatif untuk memulai akselerasi penginternalisasian dan pengaplikasian sistem ekonomi syariah yang dapat digunakan, yakni:

- a. Jalur lembaga pendidikan, melalui jalur ini dapat ditanam mulai sejak dini mainstream kebijakan yang terdapat dalam ekonomi syariah, sehingga potensi out put sumber daya manusia (SDM) akan lebih unggul lagi dalam persaingan ekonomi, intelek yang bertakwa.
- b. Jalur lembaga keuangan, setelah penanaman mainstream kebijakan ekonomi syariah melalui jalur pendidikan sudah tertata dengan baik, melalui jalur ini, secara aplikatif dari prinsip dasar ekonomi syariah akan diterapkan, sehingga pengembangan sektor riil akan lebih terdukung dengan baik karena pada dasarnya 9 sektor keuangan adalah sektor pendukung bagi sektor riil.

²³ *ibid.*, (ringkasan), h. 250-272.

²⁴ Nur Kholis, *Kompilasi Makalah Mata Kuliah Pemikiran dan Sistem Ekonomi Syariah*, (Jogjakarta: FIAI, UII).



Ada beberapa aplikasi yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan Indonesia dengan memperhatikan prinsip syariah yang sudah ada, yaitu: a. Aplikasi perbankan, b. Aplikasi pasar modal dan pasar uang, c. Aplikasi pilantrophy Islam; sentralisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan produktivitas wakaf.

- c. Jalur lembaga pemerintahan/hukum Pengesahan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah; RUU perbankan syariah, RUU sukuk dan tindak lanjut beberapa fatwa DSN-MUI yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan negara.

C. Kesimpulan

Kesamaan karakteristik dalam ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah memberikan suatu indikasi baru bahwa selain ekonomi Sosialis dan Kapitalis yang telah lama digunakan sebagai dasar dari ekonomi kerakyatan yang secara nyata tidak membuahkan hasil justru menurunnya perekonomian Indonesia sampai sekarang, ada sistem ekonomi yang baru dikenalkan di Indonesia, yakni ekonomi syariah. Instrumen penggerak dan penyeimbang perekonomian negara dari sistem ekonomi syariah apabila diaplikasikan dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia, sudah dapat dipastikan akan terbentuk suatu negara yang tegak dan kokoh dengan rakyatnya yang sejahtera, tentunya dengan beberapa tahapan jalur internalisasi ekonomi syariah, yaitu jalur lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan penguatan dengan jalur hukum.

Daftar Pustaka

1. Abdul Hakim, Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
2. Al-Fanjari, Mahmud Syauqi, 1985, *Ekonomi Syariah Masa Kini*, (Bandung: Husaini).



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

3. Al-Maududi, Abu al-A'la, 1984, *Economic System of Shariah*, (Lahore: Shah Alam Market).
4. Al-Nabahan, M. Faruq, 2000, *Sistem Ekonomi Syariah*, (Jogjakarta: Ull press).
5. Al-Nabhani, Taqiyuddin, 1995, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Syariah* (Surabaya: Risalah gusti).
6. At-Thariqi, Abdullah Abdul Husain, 2004, *Ekonomi Syariah; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Jogjakarta: Magistra insania press).
7. Awan, Santoso, 2004, "Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat", [Artikel: Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan, Maret 2004], www.jurnal ekonomi rakyat.com).
8. Heri Sudarsono, 2004, (cet. Ke-4), *Konsep ekonomi Syariah: Suatu Pengantar*, (Jogjakarta: Ekonisia).
9. Lubis, Z. (2021). RIBA IN UMMAH ECONOMIC'S LIFE. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 11-18.
10. Mubyarto, 2003, "Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia", [artikel - th. I - no. 11 - januari 2003], www.jurnal ekonomi rakyat.com.
11. Mustafa Edwin, dkk., 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group).
12. Naqvi, Syed Nawab Haider, 1981, *Ethics and Economics an Shariah Perspective Synthesis*, (London: The Syariahic foundation).
13. Nur Kholis, *Kompilasi Makalah Mata Kuliah Pemikiran dan Sistem Ekonomi Syariah*, (Jogjakarta: FIAI, UII).
14. Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Syariah*, jilid 1, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf).
15. Sajadi, D. (2019). AGAMA, ETIKA DAN SISTEM EKONOMI. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(02), 1-17.
16. Sajadi, D. (2018). Berhijrah Dari Sistem Ekonomi Sekuler Menuju Sistem Ekonomi Syari'ah. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 1(01), 58-81.



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

17. Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1991, *Aspek-aspek Ekonomi Syariah*, (Solo: Ramadhani).
18. Syahrudin El-Fikri, Kembali ke Khittah UUD 1945, Senin, 08 agustus 2005 republika online. www.republika.co.id
19. Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). COMMUNITY DEVELOPMENT: The Medina Community as the Ideal Prototype of Community Development. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 2(1), 10-31.
20. Wulandari, W., Khatimah, K., & Kuswandito, H. (2020). CODE OF CONDUCT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT SHARIA BANK. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 77-85.



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).